

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP : 008/Bid.PTSP/DPMPSTP Tgl. Pembuatan : 21 Juni 2023 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif :
	Disahkan oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK <u>Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005
	Nama SOP : IZIN TUKANG GIGI
1. Dasar Hukum a. Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi, b. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	2. Kualifikasi Pelaksana a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.
3. Keterkaitan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Tukang Gigi	4. Peralatan/Perlengkapan a. Komputer b. Printer c. Scanner d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Tukang Gigi	6. Pencatatan dan Pendataan a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register; b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register; c. Mengarsip dokumen

IZIN TUKANG GIGI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET				
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	DINAS TEKNIS	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS	KEPALA DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT					
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Tukang Gigi																
2.	Pengecekan kelengkapan berkas																
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.																
4.	Petugas Back Office mengirim permohonan untuk Surat Rekomendasi kepada OPD Teknis																
5.	Back office menerima surat rekomendasi teknis, dan memproses penerbitan izin																
5.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Sub Koordinator PTSP																
6.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Koordinator PTSP																
7.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Sekretaris																
8.	Penandatanganan naskah izin oleh Kepala DPMPTSP																
9.	Pemohon mengambil izin Tukang Gigi																